

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dwi Oktaria

Mahasiswa Universitas Sriwijaya
dwioktariaz@rocketmail.com

ABSTRACT

This study aimed at analyzing the implementation of proposed document plan and the realization of budgeting toward gender bias in the province of South Sumatra. The technique used on analyzing gender bias is descriptive statistics. Based on assessment of proposed document plan and realization of budgeting, the result shows that the programme tend to support budgeting responsive gender.

Keywords: Document Planning, Budgeting, Gender budgeting

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia pada tahun 2001 diawali dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat mendelegasikan hampir seluruh layanan publik dan urusan kepada daerah. Pada tahun 2004, Undang-undang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi UU No. 32 dimana penyusunan berbagai kebijakan daerah, pengendalian anggaran, penyediaan layanan publik dan pengumpulan pendapatan daerah melibatkan peran serta masyarakat. UU No. 32 tahun 2004 kemudian direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena UU No. 32 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan anggaran pembangunan, baik itu APBN maupun APBD yang netral gender terjadi karena rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama sebagai perencana dan pengambil keputusan. Selain itu,

keputusan di legislatif mengenai APBD hanya di tangan laki-laki, sehingga mereka tidak tahu kebutuhan perempuan. Masalah, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki tidaklah sama. Dampak dari kondisi ini adalah perempuan tidak bisa menikmati kebijakan anggaran pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam melakukan analisis terhadap APBD terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan. Pemerintah daerah secara resmi melaksanakan APBD responsif gender di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2004. Pelaksanaan kegiatannya yaitu melalui proyek percontohan dengan membuat program-program responsif gender di satu daerah yang ditunjuk.

Berdasarkan fenomena dalam dalam latar belakang, maka penulis mengangkat judul Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah *scarcity of resources*, pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah didanai dari APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan APBD diawali penyusunan PPAS sejalan dengan RKPD. PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD. Setelah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, R-APBD dibahas dan disahkan menjadi APBD paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran. APBD merefleksikan alokasi anggaran untuk melaksanakan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD tentang program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam dokumen PPAS.

Konsistensi: Makna dan Konsep

Konsistensi (*consistency*) yang berasal dari kata *consistent* mengandung pengertian *not changing, in agreement, etc* (*Oxford Learner's Pocket Dictionary*). Pengertian konsisten tidak sebatas itu saja, tetapi konsisten adalah antara janji dengan implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, serta antara aturan main dengan pelaksanaan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam hal ini, konsisten adalah terhadap rencana dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum dan sesudahnya. RKPD memuat usulan-usulan dari masyarakat yang sudah dipilih dari musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat kabupaten/kota menjadi rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pagu indikatifnya. Setelah diketahui informasi ketersediaan anggaran, disusunlah PPAS sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD dengan rencana prioritas yang sudah lebih mengecil dengan disertai plafon anggaran sementara. Selanjutnya PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD yang kemudian dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi APBD. Jadi derajat konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam hal mengakomodasi kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat dalam alokasi anggaran tercermin dalam konsistensi antara RKPD, PPAS, dan APBD.

Konsep Akuntabilitas

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, menyebutkan bahwa: “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Akuntabilitas diperlukan sebagai pertanggungjawaban yang tidak hanya diperlukan bagi perusahaan-perusahaan swasta, tetapi lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik. Hal ini dilakukan karena dana yang diterima pada sektor publik tersebut berasal dari rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsep Gender

Menurut Vitayala (2010), gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. *World Health Organization* (2012) mendefinisikan gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat.

Konsep Anggaran Responsif Gender

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia, dan merespons kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Praktiknya, implementasi anggaran responsif gender dapat merespons kebutuhan berdasarkan lokasi geografis (desa-kota), kemampuan yang berbeda (normal-penyandang cacat), dan kelompok umur (anak, remaja, lansia).

Dengan kata lain, tujuan dari Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan berfokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, yaitu bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran (UNFPA & Bappeda Sumsel, 2010) :

1. UU No. 7 /1984 tentang ratifikasi CEDAW
2. Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
3. Permendagri No 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
4. Permenkeu No 119/PMK.02/2009 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Instrumen PPRG dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Analisis Gender

Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Tahap analisis gender dalam

proses PPRG dapat menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana yang ada dalam contoh. Dengan telah teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang ada pada level output, informasi yang di dapat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen GBS. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Gender Budgeting Statement (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS dalam proses penganggaran daerah disusun pada saat persiapan RKA SKPD. Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GBS sebagaimana berikut:

Dimensi Analisis APBD

Kendati tidak semua dokumen yang diperlukan tersedia, bukan berarti bahwa analisis tidak dapat dilakukan. Meskipun hasil analisis dari dokumen yang terbatas tidak akan sebaik bila dokumen-dokumen yang diperlukan dapat diperoleh. Oleh karena itu, dimensi analisis sangat tergantung pada dokumen-dokumen yang diperoleh atau dimiliki. Analisis anggaran (APBD) yang berkeadilan dapat dikaji melalui dua dimensi analisis yaitu : (LGSP-USAID, 2009).

1. Analisis Kebijakan Strategis

Analisis pada tataran kebijakan strategis pada dasarnya adalah untuk menilai konsistensi dan relevansi

kebijakan pemerintah daerah terhadap upaya penggunaan dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Analisis kebijakan pada tataran strategis memerlukan beberapa dokumen kebijakan penting di antaranya yaitu:

- RPJPD.
- RPJMD.
- Renstra SKPD.
- RKPD.
- Renja SKPD.
- Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran KUA-PPAS

2. Analisis Kebijakan Operasional

Analisis kebijakan operasional adalah menilai sejauhmana rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara tegas menunjukkan tingkat responsivitas pada aspek keberpihakan pada kesetaraan gender. Analisis kebijakan pada tataran operasional merupakan telaah logis dokumen Renja SKPD, RKA dan DPA SKPD yang dihubungkan dengan perkiraan target masyarakat penerima manfaat (LGSP-USAID, 2009). Secara umum kebijakan operasional dapat dianalisis melalui dua tingkatan, yaitu:

a. Analisis Makro/Umum

Analisis tingkatan makro RAPBD/APBD adalah analisis untuk menilai struktur pendapatan, struktur belanja dan struktur pembiayaan serta distribusi alokasi belanja berdasarkan urusan wajib dan pilihan.

Analisis anggaran dilakukan dengan melihat kecenderungan (*trend*) dan pertumbuhan nominal dan riil pendapatan daerah, serta rasio-rasio yang ada dalam struktur APBD itu sendiri, misalnya analisis rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, kelayakan proyeksi pendapatan

daerah tahun berjalan, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

b. Analisis Sektoral/Tingkat Satuan Kerja

Analisis ini dimaksudkan untuk menilai perbandingan alokasi belanja pada satuan-satuan kerja teknis yang menangani program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan praktis dan strategis penanganan kemiskinan dan responsif gender. Analisis diarahkan untuk mengetahui besaran alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan serta alokasi anggaran untuk peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Beberapa dokumen RKA-SKPD yang perlu di ketahui yaitu:

- RKA-SKPD. Dokumen yang menguraikan tentang ringkasan rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta pembiayaan tingkat SKPD.
- RKA-SKPD 1. Merupakan dokumen rincian rencana anggaran pendapatan SKPD.
- RKA-SKPD 2.1. Adalah rincian rencana belanja tidak langsung
- RKA-SKPD 2.2. Adalah ringkasan rencana belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- RKA-SKPD 2.2.1. Adalah rincian rencana belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- RKA-SKPD 3.1. Adalah rincian rencana penerimaan pembiayaan daerah.
- RKA-SKPD 3.2. Adalah rincian rencana pengeluaran pembiayaan daerah.

Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan teori sebagai landasan di dalam penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus peneliti yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah gender *budgeting*. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Djayasinga (2007) meneliti dengan judul “Riset Anggaran untuk Rakyat (Studi Kasus : APBD Kota Bandar Lampung). Penelitiannya menggambarkan secara rinci tentang besarnya anggaran yang langsung bermanfaat kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dengan anggaran tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa, keberpihakan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa anggaran untuk rakyat masih rendah. Widianingsih (2011) meneliti dengan judul “Mengukur Alokasi Anggaran untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD Kota Surakarta), bertujuan meneliti permasalahan mengenai seberapa besar anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan baik secara *sectoral* maupun *aggregate* di Kota Surakarta. Data yang digunakan berupa data APBD Kota Surakarta Tahun 2007 dan 2009 beserta dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) persatuan kerja. Hasilnya dengan menggunakan rasio pengukuran dapat diketahui bahwa (1) secara *sectoral* Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dengan jumlah yang relatif besar melalui beberapa programnya (2) secara *aggregate* jumlah yang dialokasikan di sektor pendidikan masih relatif kecil.

Handayani (2011) meneliti dengan judul penelitian “Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota

Semarang”, menyimpulkan bahwa Variabel akuntabilitas publik berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD. Hal ini diketahui bahwa menurut responden akuntabilitas publik terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran yang sumber dari anggaran tersebut adalah merupakan dana milik rakyat, 2) Variabel partisipasi masyarakat berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD.


Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dipertimbangkan faktor-faktor pendukung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling berhubungan antar dokumen satu dengan yang lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada analisis

dokumen perencanaan yang meliputi : RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja serta RKPD dan dokumen penganggaran yang meliputi : RKA, RAPBD serta DPA.

Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan analisis terhadap *gender budgeting* terdapat dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan. Dokumen perencanaan tersebut antara lain ; RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja serta RKPD, sedangkan dokumen penganggaran antara lain ; RKA, RAPBD serta DPA yang merupakan bagian dari dimensi analisis kebijakan strategis dan operasional pada analisis penilaian APBD.

Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan kerangka pemikiran terhadap analisis dan penerapan *gender budgeting* sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

RPJPD	: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah	
RPJMD	: Rencana
Pembangunan Jangka Menengah	
Daerah	
Renstra SKPD	: Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat	
Daerah	
Renja SKPD	: Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
RKPD	: Rencana Kerja
Pemerintah Daerah	
RKA SKPD	: Rencana Kerja
	dan Anggaran
	Satuan Kerja
	Perangkat
	Daerah
RAPBD	: Rancangan
	Anggaran
	Pendapatan dan
	Belanja
	Daerah
DPA	: Dokumen
Pelaksana Anggaran	

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsistensi, relevansi dan efektifitas penerapan dan perkembangan *gender budgeting* antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, yang bersumber dari instansi Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan serta data lain berupa; literatur, tulisan ilmiah, artikel, maupun dokumen dan

referensi sumber lain yang menunjang penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, diantaranya yaitu : Dokumentasi dan Studi Literatur

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran responsif gender melalui dokumen-dokumen APBD dengan indikator masing-masing dokumen dan menggunakan ukuran rasio penilaian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan keberpihakan anggaran terhadap kesetaraan gender sedangkan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan penerapan gender *budgeting*.

Dalam menganalisis pada penelitian ini digunakan alat analisis yang dikembangkan oleh LGSP-USAID yaitu menganalisis anggaran berdasarkan dari dimensi analisis kebijakan strategis dan analisis kebijakan operasional.

1. Analisis Kebijakan Strategis

Pada dasarnya analisis kebijakan strategis adalah untuk menilai terhadap konsistensi dan relevansi kebijakan pemerintah terhadap upaya penangan kesetaraan dan keadilan *gender*.

2. Analisis Kebijakan Operasional

Analisis kebijakan operasional merupakan analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terhadap aspek kesetaraan dan keadilan *gender*.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam analisis ini sebagai berikut :

- Menjawab daftar penilaian pertanyaan tertulis pada instrumen

indikator (kuesioner) dengan melihat dokumen-dokumen yang telah ditetapkan penulis. Dalam hal ini ditetapkan 8 (delapan) dokumen yang penulis anggap mewakili terhadap permasalahan yang berhubungan dengan *gender budgeting*.

- b. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya pertanyaan penilaian untuk setiap setiap dokumen. Setiap penilaian jawaban akan diberikan nilai 1 (satu) jika jawaban “Ya” dan nilainya 0 (nol) jika jawaban “Tidak”.
- c. Mengelompokkan jawaban berdasarkan dimensi analisis yaitu dimensi analisis strategis dan dimensi analisis operasional.
- d. Menghitung penilaian jawaban “Ya” dengan memasukan jumlah penilaian jawaban “Ya” dan bobot dari masing-masing kebijakan ke dalam rumus skor ideal berdasarkan dari instrumen penilaian indikator masing-masing dokumen:
$$= \text{Jumlah Rasio} / \text{Bobot Kebijakan} \times 100\%$$
- e. Hasil jawaban penilaian disesuaikan dengan hasil pengumpulan data lainnya, diperoleh dari dokumentasi dan telaah literatur.
- f. Dilakukan interpretasi yang dapat ditafsirkan menurut kategori seperti di bawah ini (LGSP-USAID; 2009) :
 - a. $x \geq 0,20$ berarti *gender budgeting* sangat berpihak
 - b. $0,10 \leq x < 0,20$ berarti *gender budgeting* berpihak
 - c. $0,05 \leq x < 0,10$ berarti *gender budgeting* kurang berpihak
 - d. $x < 0,05$ berarti *gender budgeting* tidak berpihak

Berdasarkan penafsiran akan kategori penerapan di atas maka dapat diketahui dalam menjawab permasalahan pertama tentang penerapan anggaran yang responsif gender di Sumatera Selatan, apakah menunjukkan dalam kategori pertama (sangat berpihak), kedua (berpihak), ketiga (kurang berpihak) atau keempat (tidak berpihak). Selanjutnya, sesuai dengan permasalahan kedua dalam menganalisis tingkat keberpihakan *gender budgeting* tahun 2014 yaitu dengan menganalisis dari masing-masing dokumen anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD. Dalam kaitannya dengan berbagai isu terutama isu kesehatan, pendidikan, dan perempuan secara khusus, perencanaan dan penganggaran responsif gender akan berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan memperoleh layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat

baik laki-laki maupun perempuan. Melalui analisis gender akan diketahui perbedaan kondisi serta kebutuhan laki-laki dan perempuan yang ada sehingga dalam penyusunan rencana dan anggaran akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat dijadikan dasar bagi penentuan target sasaran dan indikator keluaran/capaian yang diharapkan. Objek penelitian dokumen yang diperoleh oleh peneliti antara lain; RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RAPBD/APBD dan DPA tahun 2014, sedangkan dokumen Renja dan RKA tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena data tidak dapat diperoleh peneliti. Penelitian tentang *gender budgeting* ini dilakukan melalui dokumentasi dokumen perencanaan dan penganggaran yang diperoleh dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan dokumen tersebut dikarenakan dokumen perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan masalah Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) sehingga diharapkan

dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Hasil Analisis Penelitian

Analisis Kebijakan Strategis

Analisis kebijakan strategis ini dilakukan dengan dokumentasi dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD yang penulis tetapkan dan dianggap mewakili dari permasalahan yang akan diteliti. Analisis kebijakan strategis merupakan analisis untuk menilai terhadap komitmen, konsistensi dan relevansi kebijakan pemerintah terhadap upaya keadilan dan kesetaraan gender sehingga diharapkan data yang diperoleh akurat dan dapat mewakili dari permasalahan.

Rasio Kebijakan Strategis

a. Analisis Strategis

Berdasarkan uraian dari analisis RPJPD, RPJMD, Renstra Bappeda dan RKPD maka indikator penilaian terhadap *gender budgeting* disimpulkan peneliti yaitu :

Tabel 1
Penilaian Analisis Strategis Perencanaan terhadap *gender budgeting*

Tahun	RPJPD		RPJMD		Renstra		RKPD		%
	Jawaban		Jawaban		Jawaban		Jawaban		
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	100%
2014	3	-	4	1	2	2	5	-	99%

Sumber : data diolah, 2015

Dari tabel 1 di atas, RPJPD, RPJMD, Renstra Bappeda dan RKPD tidak sesuai dengan indikator *gender budgeting*. Dari indikator-indikator penilaian tersebut isi dokumen perencanaan pembangunan seluruhnya tidak sesuai dengan indikator yang terdapat dalam *gender budgeting*.

Dari penilaian penerapan analisis strategis tahun 2014 menunjukkan hasil 99 %. Artinya bahwa analisis strategis perencanaan terhadap *gender budgeting*

di Provinsi Sumatera Selatan telah berpihak kepada keadilan dan kesetaraan gender, hal ini sesuai dengan temuan peneliti bahwa pada tahun 2014 dari 50 SKPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 21 SKPD yang telah melaksanakan perencanaan anggaran yang responsif gender (data terlampir).

b. **Perhitungan Rasio Kebijakan Strategis**

Analisis yang dihasilkan dari analisis strategis pada dokumen perencanaan tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Analisis Kebijakan Strategis Dokumen Perencanaan Tahun 2014 Prov. Sumatera Selatan

Dokumen	Bobot Kebijakan	Bobot Jawaban		Rasio
		Ya	Tidak	
RPJPD	3 Poin	3	-	3 : 3
RPJMD	5 Poin	4	1	5 : 4
RENSTRA	7 Poin	3,5	3,5	7 : 3,5
RKPD	8 Poin	8	-	8 : 8
Renja SKPD	7 Poin	-	-	-
KUA & PPAS	10 Poin	-	-	-
Total	40	18,5	4,5	5,25

Sumber : data diolah, 2015

Derajat keberpihakan terhadap keadilan dan kesetaraan gender (*gender budgeting*) dapat ditentukan dari skala nilai yang terpenuhi dalam setiap kategori dari skala nilai tersebut. Adapun dari pencapaian nilai yang telah terpenuhi maka dapat dilakukan perhitungan yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah Rasio}}{\text{Bobot Kebijakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5,25}{40} \times 100\%$$

$$= 0,13$$

Rasio Kebijakan Operasional

a. **Analisis Operasional**

Indikator penilaian operasional *gender budgeting* makro APBD terdiri dari 12 antara lain; 3 indikator penilaian pada Pendapatan, 3 indikator penilaian pada Belanja, 2 indikator pada Per-urusan SKPD dan 4 pada DPA. Adapun penilaian operasional yang diperoleh peneliti yaitu :

Tabel 3
Penilaian Analisis Operasional Penganggaran terhadap *gender budgeting*

Tahun	Struktur Makro				Per-Urusan SKPD		%
	Pendapatan Daerah		Belanja Daerah				
	Jawaban		Jawaban		Jawaban		
	Ya	Tdk	Ya	Tidak	Ya	Tdk	
2014	3	-	1	2	-	2	50%

Sumber : data diolah, 2015

Pencapaian *gender budgeting* secara operasional yaitu 50% dari dokumen Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Hal ini berdasarkan pada temuan peneliti bahwa pada tahun 2014 alokasi Belanja Langsung lebih kecil

dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung.

b. **Perhitungan Rasio Kebijakan Operasional**

Analisis yang dihasilkan dari Analisis Operasional pada dokumen APBD tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Analisis Kebijakan Operasional Dokumen Penganggaran
Tahun 2014 Prov. Sumatera Selatan

Variabel Pokok	Bobot Kebijakan	Bobot Jawaban		Rasio
		Ya	Tdk	
RKA-SKPD	15 Poin	-	-	15 : 0
Struktur Makro APBD	5 Poin	3.2	1.8	5 : 3.2
Alokasi per-urusan	10 Poin	-	10	10 : 0
Dokumen Pelaksanaan Anggaran	30 Poin	-	-	30 : 0
Total	60 Poin	3.2	11.8	1.56

Sumber : data diolah, 2015

Adapun dari pencapaian nilai yang telah terpenuhi di atas maka dapat dilakukan perhitungan yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Jumlah Rasio} / \text{Bobot Kebijakan} \\
 &\times 100\% \\
 &= (1.56 / 60) \times 100\% \\
 &= 0.02
 \end{aligned}$$

Jadi, analisis operasional secara makro alokasi Belanja Langsung Tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Artinya Belanja untuk urusan kepegawaian dan operasional lebih besar daripada Belanja untuk publik yang secara normatif seharusnya belanja publik lebih besar daripada belanja operasional.

Penetapan Klasifikasi Kebijakan

Dalam menyimpulkan penilaian kebijakan maka dilakukan berdasarkan klasifikasi rasio. Secara umum skala nilai dibagi dalam empat kategori pokok yaitu :

- a. $x \geq 0,20$ berarti *gender budgeting* sangat berpihak
- b. $0,10 \leq x < 0,20$ berarti *gender budgeting* berpihak

- c. $0,05 \leq x < 0,10$ berarti *gender budgeting* kurang berpihak
- d. $x < 0,05$ berarti *gender budgeting* tidak berpihak

Berdasarkan perhitungan rasio kebijakan strategis dan operasional pada dokumen APBD tahun 2014 dapat dianalisis sebagai berikut :

Tabel 5
Klasifikasi Hasil Analisis Strategis dan Operasional Tahun 2014

Dimensi	Nilai Rasio
Analisis Strategis	0,13
Analisis Operasional	0,02
Total	0,15

Sumber : data diolah, 2015

Jadi, penetapan klasifikasi penerapan *gender budgeting* berdasarkan pada tabel 5 di atas diperoleh kesimpulan peneliti bahwa: Tahun 2014, penerapan *gender budgeting* di Sumatera Selatan diperoleh perhitungan rasio 0,15 sehingga ditetapkan dengan kategori berpihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis, dalam perencanaan diperoleh nilai 0,13 yang artinya bahwa perencanaan telah menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dilihat dari penyusunan visi-misi, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan umum belanja daerah dan program kerja yang telah mendasarkan terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan dalam penganggaran diperoleh nilai 0,02 yang artinya keberpihakan anggaran terhadap keadilan dan kesetaraan gender masih sangat minim. Hal ini dikarenakan hasil analisis penganggaran pada struktur makro tidak dapat dipastikan persentase untuk keadilan dan kesetaraan gender, karena indikator pada struktur makro membahas tentang kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan (DP), pajak dan retribusi daerah dan nilai bagi hasil pajak/non pajak.

2. Berdasarkan hasil ukuran total analisis pada perencanaan dan penganggaran diperoleh nilai 0,15 yang artinya perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan klasifikasi kebijakan yang menyatakan bahwa $0,10 \leq x < 0,20$ berarti *gender budgeting* berpihak.

Saran

1. Perencanaan pembangunan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya belum menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender, sehingga diharapkan agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih menggalakkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
2. Pada penelitian selanjutnya, peneliti berharap dapat melanjutkan penelitian dengan dokumen yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviantono, Tedy. 2013. Implementasi Kebijakan *Gender Budgeting* di Tingkat Lokal Tinjauan Anggaran Responsif Gender pada Struktur APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011-2012. *FISIP Universitas Udayana*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Dewi, Sinta. "Gender Mainstreaming : Feminisme, Gender dan Transformasi Institusi, Jurnal Perempuan" No. 50, November 2006, hal. 7-32
- Djayasinga, Marselina. 2007. Riset Anggaran untuk Rakyat Studi Kasus : APBD Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12 No. 1, Januari 2007, hal. 49-79*
- Fakih, Mansour. 2008. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Handayani, Bestari. 2011. Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. ISSN 2085-4277.

- Jurnal *Dinamika Akuntansi*, Vol.3 No.1 Maret 2011, hal. 23-32
- Herliani, Rini. 2012. Pengaruh Anggaran Biaya terhadap Efisiensi Biaya Operasional pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Medan. *Jurnal Mediasi*, Vol. 4 No. 1 Juni 2012, hal. 97-109
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. 2004. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. 2009. Jakarta.
- Kestari, Mira. 2011. *Analisis Alokasi Anggaran Responsif Gender di Sektor Pendidikan dan Kesehatan pada APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2008-2010*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.
- Local Governance Support Program (LGSP)-USAID-Legislative Strengthening Team*. Juni 2009. Panduan Menilai APBD Berkeadilan
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurhaeni, Habsari & Listyasari. 2009. Efektifitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender. Universitas Sebelas Maret. Solo
- Panduan PPRG di Lingkungan Kementerian Keuangan, 2010. ISBN 978-979-3247-54-0
- Pasalong, Harbani, 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta CV. Bandung
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. 2012. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2012. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rinusu, Mastuti Sri. 2006. *APBD Responsif Gender*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa).
- Shim. K. Jae dan Joel. 2001. *Langkah-langkah dalam Penganggaran*. Erlangga.
- Solichah, Siti Imroatus. 2013. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulungagung (Studi pada bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2010-2012). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No. 2, 22 Juli 2013, hal.1-14

- Sopannah. 2004. *Menyoal Anggaran Publik, Suara Korban, Edisi I*. Malang Corruption Watch (MCW), Malang.
- Sopannah. 2012. *Ceremonial Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulungagung (Studi pada bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2010-2012)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya
- Sumatera Selatan dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- UNFPA&BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk SKPD, 2010.
- Vitalaya S. Hubeis, Aida. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. PT. Bogor : Penerbit IPB Press.
- Welsch, Glenn A, Ronald W. Hilton, dan Paul N. Gordon. 1995. *Budgeting (Penyusunan Anggaran Perusahaan) Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wenny, Cherrya D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2 No. 1 September 2012, hal. 39-51*
- [WHO] *World Health Organization 2012, What Do We Mean By "Sex" and "Gender"?*. [Artikel]. (<http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>) [diakses 8 Agustus 2012]
- Widianingsih, Yuni P. 2011. Mengukur Alokasi Anggaran untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD kota Surakarta). *Jurnal Talente Ekonomi-FE UKS, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2011, hal. 73-93*
- Yandra, Febie. 2011. Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010, hal. 1-30
- Yusnaini, Yulia Saftiana. 2012. Akomodasi Kepentingan Perempuan Melalui Anggaran Berkeadilan Gender. *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi FE Universitas Sriwijaya, Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hal. 40-53*